

A K T A H I B A H

No. 590/359/24/1981

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei - 1981. datang menghadap kepada kami Drs. Machmud, HS, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura Kodya Jambi, Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri tanggal 222 19.22. Nomor 2222 Agraria No. 10/1961 bertindak sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : Abu Mansur Muktaridi, SH. Waraga Nagara Indonesia, umur 51 tahun, Pekerjaan Kepala Kantor Agraria Propinsi Jambi, Alamat Jln. Letjen Suprpto Blok B.I. Komlek Perumahan Telanaipura Kodya Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

- II. Nama : M. Y a n i, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Agraria Tk. I. Propinsi Jambi, tempat tinggal Rt. VII Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua;

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah, sebidang tanah Hak terletak di :

Daerah .....